



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* pada Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *website/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi tender secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui www.lpse.lebakkab.go.id
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
6. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Lebak.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh Pemerintahan Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh pengguna anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
13. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/KPA untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.

15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses pada aplikasi SPSE yang diberikan hak akses (*User ID* dan *Password*) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*.
18. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.
19. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang dan jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

BAB III

ETIKA *E-PROCUREMENT*

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. UKPBJ/Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan;
 - c. Penyedia barang/jasa; dan
 - d. LPSE.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Tugas dan Fungsi LPSE

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten
mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi *e-Procurement*) pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - b. pelaksanaan pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Organisasi LPSE

- (1) Organisasi LPSE terdiri dari :
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. koordinator;
 - d. kepala;
 - e. sekretaris;
 - f. bidang administrasi sistem informasi;
 - g. bidang registrasi dan verifikasi;
 - h. bidang layanan pengguna; dan
 - i. bidang pelatihan dan sosialisasi.

- (2) Anggota LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
- (3) Tugas dan fungsi organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Bagian Kesatu

Standar Prosedur Operasional Sistem *e-Procurement*

Pasal 8

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP.

Bagian Kedua

Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE akan :

- a. diumumkan di *website* LPSE dan LPSE Pusat;
- b. dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang diawasi oleh LKPP.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak.

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 11

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bias diakses oleh pihak terkait;
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 juli 2020

The seal is circular with the text "BUPATI LEBAK" around the top and "LEBAK" at the bottom. In the center is a Garuda emblem. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2020

The seal is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK" around the top and "LEBAK" at the bottom. In the center, it says "SETDA". A blue ink signature is written over the seal.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* PADA PENGGUNAAN
APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT PADA PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

I. PENGGUNA SISTEM

Pengguna (*user*) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik meliputi :

1. publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta tender pengadaan barang dan jasa.
2. pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai *Certificate Authority (CA)* dan Verifikator.
3. *Certificate Authority (CA)* memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang dan jasa maupun panitia pengadaan/unit kerja pengadaan barang dan jasa. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang dan jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat di buka oleh panitia pengadaan/unit kerja pengadaan barang dan jasa sebelum tanggal yang ditentukan.
4. Verifikator adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan.
5. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa.

7. Unit kerja pengadaan barang dan jasa adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibentuk oleh pengguna anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.


II. ALUR PROSES


Alur proses aplikasi pendaftaran penyedia barang dan jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. pendaftaran penyedia barang dan jasa;
2. proses verifikasi oleh verifikator LPSE.

1.1. Pendaftaran Penyedia Barang dan Jasa


Untuk mengikuti aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang dan jasa di LPSE sebagai *vendor*. Alur proses pendaftaran penyedia barang dan jasa digambarkan dalam diagram berikut :






1.2. Proses Verifikasi oleh Verifikator LPSE

Verifikator memproses verifikasi penyedia dengan mencocokkan kelengkapan dokumen asli dan fotocopy, apabila kelengkapan dokumen lengkap maka akun pendaftaran disetujui dan apabila tidak lengkap dikembalikan dan di tunda persetujuannya atau ditolak pendaftarannya. Alur proses verifikasi digambarkan dalam diagram berikut :






 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA